



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 135 TAHUN : 1994 SERI : D NO.
135

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 225 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN
1994 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN ANGGARAN
1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1994/1995 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 13 Mei 1994 Nomor 5 Tahun 1994 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981

tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensi kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 25.570.660.096,00 terdiri dari:

1. Pendapatan :
Pendapatan_Rp. 25.570.660.096,00

Jumlah Anggaran
Pendapatan Rp. 25.570.660.096,00

2. Belanja :
Rutin.....Rp. 17.813.934.116,50
Pembangunan . Rp. 7.756.725.979,50

Jumlah Anggaran
Belanja.....Rp. 25.570.660.096,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan :
Pendapatan_Rp. 2.558.837.643,00

Jumlah Pendapatan Urusan Kas
dan Perhitungan.Rp. 2.558.837.643,00

2. Belanja :
Rutin.....Rp. 2.558.837.643,00
Pembangunan . . Rp

Jumlah Belanja Urusan Kas
dan Perhitungan.Rp. 2.558.837.643,00

Pasal 2

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah :

- a. Lambang Daerah harus dihapus.
- b. Pada konsiderans mengingat angka 8, kata "Perbendaharaan dan Tuntutan" antara kata "Tuntutan" dan kata "Ganti" dihapus.
- c. Pada konsiderans memperhatikan angka 1 kata Nomor 903/573/POUD diubah menjadi Nomor 903/572/PUOD.
- d. Pada konsiderans menetapkan kata "DAERAH" antara kata "PERATURAN" dan kata "KABUPATEN" seharusnya ditulis dan dibaca "DAERAH".
- e. Pasal 3 ayat (2) antara kata : pada" dan kata "pasal 2" disisipkan kata "pasal 1 dan".
- f. Pasal 3 ayat (3) diubah dan dibaca "Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan".
- g. Pasal 5 antara kata "mulai" dan angka "1" disisipkan kata "tanggal".
- h. Pada Contoh AI (Pendapatan) :
 1. Ayat 1.2.2.075. agar diubah menjadi Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
 2. Ayat 1.2.2.077. Uang Dispensasi Jalan/Jembatan Dasar Hukumnya agar dicantumkan.
 3. Ayat 1.2.2.091. Pendapatan Rumah Sakit Umum dan Puskesmas. Untuk Dasar Hukumnya agar segera dibuatkan Peraturan Daerah.
 4. Ayat 1.2.3.121. Bank Pembangunan Daerah, agar

dicantumkan besarnya laba yang diperoleh dari Bank Pembangunan Daerah.

5. Ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk besarnya target penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan agar disesuaikan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak tanggal 28 April 1994 No. S-84/WPJ.14/BD.05/94.
6. Ayat 1.3.1.192. Sumbangan sebagian Hasil Penerimaan PKB/BBNKB dari Pemda Tingkat I Bali, Dasar Hukumnya agar diubah menjadi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Maret 1994 No.903/3478/Keu, tentang Kelengkapan Khusus Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.
7. Ayat 1.4.1.220. Subsidi Bantuan Pembangunan dari Daerah Tingkat I Bali. Dasar Hukumnya agar diubah menjadi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Maret 1994 No. 903/264/Bappeda.
8. Ayat 1.4.2. Pos Bantuan, Pengisian pada kolom Dasar Hukum redaksinya agar disempurnakan.
 - i. Pada Contoh A II/R (Belanja Rutin).
 1. Pasal 2.2.1. Pos DPRD.

Untuk pasal-pasal pada Pos DPRD agar diisi kode a, sama dengan yang tercantum pada keputusan Bupati Kepala Daerah.
 2. Pasal 2.2.2. Pos Kepala Daerah.

Untuk pasal-pasal pada Pos Kepala Daerah agar diisi kode b, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988.
 - j. Pada Contoh A II/P (Belanja Pembangunan).
 1. Pasal 2P.0.9.01.002. Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu tersebar di 7 Kecamatan, supaya dipindahkan ke Pasal 2P.0.9.3 Sub. Sektor Pembangunan Desa.
 2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :
 - a. Pada konsiderans mengingat angka 12 kata "Nomor Tahun" antara kata "Karangasem" dan kata "tentang" seharusnya ditulis dan dibaca "Nomor 5 Tahun 1994".
 - b. Pada konsiderans memperhatikan antara kata "Pebruari" dan kata "Nomor" disisipkan angka "1994".
 - c. Contoh A/2/R:
 1. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Ken-daraan

sebesar Rp.196.000.000,00 Penyediaan kredit untuk pasal ini agar memperhatikan kebutuhan riil dan azas efisiensi.

2. Pasal 2.2.3.1084. Biaya Operasional.

Antara lain terdapat Biaya Operasional Sek-wilda, Asisten Sekwilda, Kepala Dinas/ Kepala Bagian dan sebagainya sebesar Rp. 40.000.000,00. Dalam pelaksanaannya agar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

3. Pasal 2.2.7.1011.90 Lain-lain Ongkos Kantor antara lain biaya rapat dan Kepanitiaan lainnya sebesar Rp. 32.650.000,00

Pada kolom keterangan antara lain terdapat :

- Biaya Pencalonan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem sebesar Rp. 4.000.000,00

- Biaya Pelantikan Bupati Daerah Tingkat II Karangasem sebesar..... Rp. 13.000.000,00

Kedua rencana kredit ini supaya dipindahkan ke pasal 2.2.3.1011.90. Lain-lain Ongkos Kantor.

4. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk Organisasi Sosial sebesar Rp. 153.825.000,00. Pada kolom keterangan antara lain terdapat untuk Bantuan Sosial lainnya sebesar Rp. 139.000.000,00.

Terdapat rencana kredit ini agar dijelaskan secara pasti mengenai Organisasi Sosial yang akan diberi bantuan, dan tidak diper-kenankan menyediakan kredit yang ber-sifat cadangan.

d. Pada Contoh A/2/P :

1. Pasal 2P.0.1.1.01.001. Proyek Pelatihan Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga sebesar Rp. 55.000.000,00. Pada judul proyek kurang dicantumkan mengenai lokasi proyek.

2. Pasal 2P.0.4.1.02.001. Proyek Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST). Untuk Proyek ini agar dicantumkan lokasi proyeknya.

3. Untuk proyek-proyek Inpres Pembangunan Sarana Kesehatan dan Inpres SD, apabila dananya sudah diterima supaya dialokasikan pada Perubahan APBD yang akan datang.

4. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 yang akan datang agar direncanakan Proyek Pembinaan Pengusaha bahan galian golongan C.

5. Pasal 2P.0.3.1.01.001. Proyek Bantuan dan Pembinaan Subaktersebar di 7 Kecamatan.

untuk target proyek agar diubah. menjadi:

Pembinaan Subak yang dilombakan. Bantuan kepada Subak untuk perbaikan saluran air.

6. Pasal 2P.0.5.1.01.004. Proyek Pembinaan Pasar Desa tersebar di 8 Kecamatan. Unit yang bertanggung jawab seharusnya Kantor Bangdes Kabupaten Karangasem.
7. Pasal 2P.0.5.3.01.001. Proyek Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa sebesar Rp. 294.000.000,00 Untuk targetnya supaya ditambah dengan pengadaansarana LPD, Diklat LPD dan pendataan Desa Adat LPD.
8. Pasal 2P.0.9.3.01.001. Proyek Pelaksanaan Musbang tersebar di 8 Kecamatan. Untuk tahun yang akan datang, supayadigabung dengan Proyek Perencanaan Umum 1995/1996 pada pasal 2P.0.16.3.01.002
9. Pasal 2P.0.18.1.01.011. Proyek Pembinaan Ketransmigrasian, supaya dipindah-kan ke Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman pada pasal 2P.0.9. dan di-jadikan satu dengan Proyek Pembinaan/ Penyuluhan dan Bantuan alat-alat Pertanian kepada Galon Transmigrasi yang siap berangkat ke lokasi pada pasal 2P.0.1.4.01.001. sertadikelolaolehBagian Tata Pemerintahan.
10. Pasal 2P.0.16.3.01.002. Proyek Perencanaan Umum 1995/1996.
10. Untuk target supaya diubah menjadi : - Perencanaan Umum Pembangunan 1995/1996, persiapan dan pelaksanaan rakorbang Tingkat II, Tingkat I dan Nasional.
11. Pasal 2P.0.18.1.02.004. Proyek Pembangunan Rumah Dinas Pemda Tingkat II Karangasem.
12. Tidak diperkenankan menyediakan kredit untuk pembangunan rumah dinas/rumah jabatan dan sejenisnya. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/ PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 3

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 13 Mei 1994 Nomor 186 Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan.Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 sesuai dengan Pasal 2 tersebut diatas.

- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem supaya dikirim-kan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di :Denpasar
Pada tanggal :13 Juni1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.
9. Ketua DPRD Kabupaten.Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 135 Tanggal :15
September 1994 Seri : D
Nomor : 135

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857